

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan yang dijalani oleh manusia selalu ada peristiwa yang terjadi seperti masalah yang tak kenal habisnya bahkan sampai akhir masalah selalu mengikuti. Kesalahan yang seringkali timbul karena rasa ingin tahu artinya kesalahan itu tercipta karena dirinya. Muhammad Irfan dan Abdul Wahid berpendapat “manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural”. Salah satu faktor yaitu dapat mendominasi kehidupan manusia adalah perubahan dalam pergaulan kehidupan sosial yang menghilangkan rasa aman dan nyaman serta dunia teknologi”.

Ekonomi dunia tidak memperlihatkan bagaimana ketimpangan antara produksi dan konsumsi. Gaya hidup, pola pikir dan interaksi sosial dalam bentuk sosial, ekonomi, hukum, politik dan kultural dapat mempengaruhi perubahan pada perbuatan manusia bahkan membentuk kepribadian manusia. Potensi dalam diri manusia yang menghadirkan rasa ingin tahu serta kemauan yang menjadi penentu dalam menciptakan kebaikan sesama makhluk hidup atau dapat menimbulkan.<sup>1</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan menjadi pedoman untuk mengatur tindakan terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam hukum pidana dapat disebut sebagai kebijakan hukum pidana. “Kebijakan hukum pidana juga dapat

---

<sup>1</sup>Ana Indah Cahyani, Yulia Monita, Elizabeth Siregar, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1 Nomor 2, 2020. Hlm 177. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9560>.

diartikan langsung dari istilah *penal policy* yang mana mempunyai arti yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtsolitiek* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. “Upaya yang logis untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana” sebagai istilah politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.<sup>2</sup>

Peningkatan tindak pidana di era globalisasi dan teknologi salah satunya yang cukup menanjak jumlahnya adalah tindak pidana Narkotika. Tantangan dan permasalahan penting yang sangat diperhatikan di Indonesia hingga saat ini adalah Penyalahgunaan Narkotika. Banyak Penyalahguna Narkotika yang tidak menyadari konsekuensi pidana yang dihadapinya sehingga makin banyak bertambah jumlah pelakunya.

Dimensi lokal, nasional maupun internasional yang dengan mudah dilintasi oleh kejahatan Narkotika seperti melintas melalui jalur batas-batas negara (*borderless countries*) yang biasa disebut kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Dengan memanfaatkan teknologi canggih dan sistem manajemen yang terorganisir sindikat peredaran Narkotika dapat dengan mudah melintasi batas-batas negara di seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan tujuan utama perdagangan Narkotika secara ilegal (*point ofmarket-state*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, “Kebijakan Hukum Pidana *Bullying* Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun”, *Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 3, 2023. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>

<sup>3</sup>Agus Subekti, Nys, Arfa, Aga Anum Prayudi, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal”, *Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23529>

Hampir setiap permasalahan Narkotika melunjak di Indonesia menggaet berbagai kalangan, seperti aktris/aktor yang sering ditampilkan di media sosial dan televisi. Pengguna Narkotika banyak berasal dari kalangan mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, professional hingga oknum penegak hukum. Kematian dini, kecacatan fisik dan kerugian sosial ekonomi masyarakat merupakan dampak dari Penyalahgunaan Narkotika karena itu tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika sangat penting untuk dilakukan.

Dapat dilakukan upaya pencegahan melalui tiga cara yaitu pencegahan primer (mencegah mencoba Narkotika), pencegahan sekunder (mencegah pengguna Narkotika tidak ketagihan) dan pencegahan tersier (memberikan pemulihan untuk pengguna yang adiksi), yang bertujuan penurunan jumlah Penyalahgunaan Narkotika makin mereda, seharusnya dapat terbebas dari belenggu Narkotika dengan jumlah yang mendapati peringkat paling rendah, akan lebih efektif jika lapisan masyarakat dalam halnya yang dapat menjadi korban bahkan Penyalahguna bergerak aktif dalam pencegahan, pelaporan (pengguna Narkotika) dan penegakan hukum dalam Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia<sup>4</sup>.

Data Badan Narkotika Nasional tahun 2021 terdapat 1.184 kasus Narkotika di Indonesia yang melibatkan 1.483 orang sebagai tersangka. Tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 1.350 kasus dengan 1.748 tersangka dan

---

<sup>4</sup>Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi. "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 3, 2022. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>

12.4 ton barang bukti. Pada periode Januari hingga Juli 2023, tercatat 1.125 kasus Narkotika yang melibatkan 1.625 orang.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem aturan yang mengatur tatanan perilaku manusia, "tatanan" adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah kumpulan aturan yang membentuk ketentuan yang dipahami oleh sebuah sistem. Tatanan hukum adalah tatanan sosial yang memiliki karakter hukum.<sup>5</sup>

Menurut Moeljanto perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana :

1. Diancam pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
4. Orang itu dianggap dapat bertanggungjawab atas tindakannya.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau halusinasi, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan kecanduan. Ada yang memanfaatkan Narkotika sebagai obat namun dalam dosis yang telah

---

<sup>5</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russel Jand Russel, 1971), diterjemahkan oleh Raisul Muttqien *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 3-6.

<sup>6</sup>Herdian Haerisworo, Chepi Ali Firman Z, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Dihubungkan Dengan Teori Kesalahan", *Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*, Volume 6 Nomor 2, 2020. <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.23836>

ditentukan seperti Tramadol yang sering digunakan saat terapi karena nyeri kronis. Tramadol disalahgunakan karena efeknya serotonin dan opioid yang menimbulkan kantuk dan gembira namun dosis yang berlebihan berakibat fatal seperti ketergantungan.

Narkotika dibedakan ke dalam golongan yang tercantum dalam Undang-undang ini. Adapun ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 : tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA Narkotika menjelaskan :

“Bahwa telah diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.”

Dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Narkotika dalam SEMA Narkotika terbagi menjadi klasifikasi tindak pidana. Salah satunya tertulis jumlah barang bukti ditemukan dalam pemakaian satu hari dapat diputuskan untuk menjalankan Program Rehabilitasi di tempat yang ditentukan oleh Hakim secara jelas, tegas dan terikat dalam amar putusannya yaitu seseorang yang terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan masuk pada kelompok pemakai ganja sebanyak 5 gram. Salah satunya yang menjadi Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dikelola dan/atau dibina serta diawasi oleh Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

Untuk menjatuhkan lamanya proses Rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafak kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan Rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Program *Detofikasi* dan Stabilisasi: lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program Primer :lamanya 6 (enam) bulan
- c. Program *Re-Entry* :lamanya 6 (enam) bulan

Seorang Pecandu Narkotika tetap dinyatakan sebagai pelanggar hukum tetapi selama proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penegak hukum memiliki kewenangan untuk menerapkan tindakan yang memungkinkan untuk menjatuhkan keputusan Rehabilitasi pada Pengguna Narkotika diukur dari tingkat ketergantungannya merupakan konsep dari depenalisasi. Hakim yang memeriksa perkara terhadap Pecandu Narkotika dapat menjatuhkan putusan Rehabilitasi diperkuat sebagaimana rumusan Pasal 103 Undang-undang Narkotika sehingga perlindungan terhadap pengguna Narkotika dapat lebih maksimal dan efektif. Yang mengubah pandangan bahwa Pengguna Narkotika tidak harus dihukum pidana seperti pelaku tindak pidana lainnya namun dapat merupakan korban dari Penyalahgunaan Narkotika.

Pada pasal 53 Undang-undang Narkotika diatur bahwa pecandu Narkotika dan Penyalahguna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapof Pecandu Narkotika

yang selanjutnya disebut PP Narkotika. Berdasarkan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah bertujuan untuk :

1. Memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial;
2. Mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
3. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika.<sup>7</sup>

Implementasi Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari sebuah aturan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam merealisasikan aturan tersebut. Undang-undang Narkotika memberikan perlakuan baru dan berbeda pada Penyalahguna Narkotika. Pecandu dapat menjadi pelaku tindak pidana sekaligus korban juga. Berdasarkan prinsip keadilan dan hukum yang harus ditegakkan, Hakim memutus seorang Pecandu Narkotika menjalani Rehabilitasi sehingga Pecandu Narkotika dapat menjalani perawatan serta pengobatan dengan fasilitas Rehabilitasi yang telah ditetapkan

---

<sup>7</sup>Adrienne Dwi Syahfiradella, Hafrida, “Kebijakan hukum Pidana Mengenai Depenalisasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Melalui Rehabilitasi”. *Journal of Criminal Law*. Volume 3 Nomor 3, 2022. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24218>

<sup>8</sup>Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, 2020. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Hakim. Keterangan pihak keluarga dan Rumah Sakit (dokter) yang dapat memengaruhi hakim dalam menetapkan keputusan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta di lapangan, baru tercapai 80% kesembuhan korban setelah menjalani terapi dan Rehabilitasi, program selanjutnya adalah program Pasca Rehabilitasi (*After Care*) melalui forum Silaturahmi dan program Terminal (*Re-Entry*) untuk persiapan mereka membaaur ke masyarakat. Program ini sebagai jalur bagi mantan pecandu dan keluarganya dari pecandu yang telah pulih.<sup>9</sup>

Rehabilitasi Medis di sini suatu upaya pengobatan terhadap Pengguna Narkotika, pengobatan yang dilakukan Dokter berdasarkan asesmen dan penanganan yang bersifat medis (obat-obatan) untuk kepentingan tertentu dengan takaran yang terbatas dan legal dengan adanya izin tertulis dari pihak yang berwenang. Dalam pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Narkotika bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, Dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada Pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dokter adalah pihak berwenang dalam penggunaan zat Narkotika tersebut karena alasan Medis.

Melibatkan obat-obatan legal dan dalam fakta lapangan di BNNK Jambi obat-obatan ini menjadi terbatas diberikan kepada Pengguna Narkotika serta seringkali tidak mencukupi kebutuhan kondisi medisnya. Rehabilitasi Medis

---

<sup>9</sup>Dr. Siti Zubaidah, M.Ag., *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Perdana Mulya Sarana, Medan, 2011, hlm. 6.

merupakan tahap paling awal dan paling penting dari program Rehabilitasi sehingga melibatkan obatan Medis yang lebih unggul dan dapat mengurangi tingkat kesakitan dari pelepasan obatan terlarang.

Berdasarkan Data Jumlah Pasien Rehabilitasi dari tahun ke tahun yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

**Tabel 1.1**

Jumlah Pasien Rehabilitasi di BNN Kota Jambi

TAHUN	JUMLAH KLIEN
2020	81
2021	123
2022	66
2023	90

*Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Jambi*

Apabila diteliti jumlah pasiennya mengalami kenaikan yang fluktuatif. Ini yang menjadi perhatian yang perlu diteliti secara mendalam adalah kendala-kendala dalam menangani jumlah pasien Rehabilitasi Medis yang fluktuatif. Hal itu dikarenakan, kendala-kendala ini dapat berdampak signifikan terhadap upaya penanggulangan Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

Karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk meneliti bagaimana bentuk penanggulangan Narkotika melalui Rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Rehabilitasi Medis Sebagai Bentuk Penanggulangan Peredaran Narkotika Pada Badan Nasional Narkotika Kota Jambi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka penulis berupaya untuk mengkaji penelitian melalui rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana efektivitas dalam mengimplementasikan Rehabilitasi Medis sebagai bentuk penanggulangan peredaran Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi Rehabilitasi Medis sebagai bentuk penanggulangan peredaran Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirancang di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Guna menganalisa Bagaimana efektivitas dalam mengimplementasikan Rehabilitasi Medis sebagai bentuk penanggulangan peredaran Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?
2. Guna menganalisa Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi?

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian pada skripsi ini :

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang Implementasi Rehabilitasi Medis

terhadap Kasus Narkotika di Indonesia, menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengetahui proses Rehabilitasi yang dilakukan, khususnya dalam konteks penanggulangan Narkotika melalui Rehabilitasi Medis. Dengan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan regulasi peraturan perundangan di Indonesia untuk dapat mengikat dan memberikan kepastian hukum pada mereka yang melakukan rehabilitasi medis. Dan memberikan solusi bagi mahasiswa lainnya melakukan penelitian terkait Rehabilitasi Medis pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini membantu mengorganisir dan menghubungkan konsep-konsep yang relevan terkait dengan penelitian. Hal ini membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif secara topik penelitian dan memandu penyusunan metodologi penelitian serta analisis data.

### **1. Implementasi**

Menurut Nurdin Usman menjelaskan pengertian implementasi :

“Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi

bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>10</sup>

Implementasi mencakup kegiatan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam tatanan praktis Implementasi terdiri dari beberapa tahapan yakni :

1. Tahapan pengesahan peraturan;
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak;
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, unit dan metode serta penerjemahan kebijakan menjadi terencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan juga penyediaan layanan yang rutin.

## 2. Narkotika

Menurut Pasal 1 Undang-undang Narkotika memberi pengertian Narkotika sebagai berikut :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi samai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

---

<sup>10</sup>Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

### 3. Penyalahguna Narkotika

Istilah Penyalahguna yang dalam hukum artinya individu yang telah melakukan tindak pidana Narkotika namun dalam suatu keadaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai Penyalahguna karena telah mengonsumsi Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dan melakukan hal tersebut karena dipengaruhi lingkungan sekitar.

### 4. Rehabilitasi Medis

Menurut Pasal 54 Undang-undang Narkotika, memberi pengertian Rehabilitasi Medis sebagai berikut :

“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial.”

Menurut Roger Downey, Rehabilitasi adalah tujuan yang berkegiatan untuk mendukung pemulihan individu yang diklasifikasikan sebagai Penyalahguna atau Pecandu Narkotika melalui upaya dan proses pengobatan kepada mereka baik segi medis dan dari segi sosial. Memberikan obat-obatan alternatif yang mampu menyembuhkan kondisi ketergantungan serta memulihkan organ-organ tubuh yang telah rusak karena penggunaan Narkotika merupakan proses dari Rehabilitasi Medis dari pengguna Narkotika yang jelas melawan hukum atau tidak sebagaimana mestinya dilakukan yang telah diatur oleh perundangan.

## 5. Badan Narkotika Kota Jambi

Badan Narkotika Nasional Kota Jambi atau BNNK Jambi merupakan Lembaga yang menjalankan kewenangan dan melaksanakan tugasnya dalam lingkup Narkotika di Kota Jambi beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 64 A Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi 36136 merupakan instansi berada di bawah naungan BNN RI serta memiliki kewajiban utama mengurangi penyalahgunaan dan mengamankan peredaran gelap narkoba, memajukan kualitas keterpulihan pecandu narkoba dan mewujudkan pengelolaan organisasi, professional produktif dan proporsional serta kinerja tinggi yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat di seluruh wilayah di Kotamadya Jambi.

Terdapat bidang-bidang untuk membantu BNNK Jambi yang telah diberikan kewenangan oleh BNN RI menjalankan kewajibannya yaitu, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang umum, bidang Rehabilitasi dan bidang pemberantasan.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Pembinaan

Ditegaskan oleh aliran positif bahwa *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan bahwa pemidaan seharusnya difokuskan kepada bagaimana kondisi pelakunya bukan terhadap kejahatan yang dilakukannya. Sebagai alternatif dari hukuman, aliran ini menyatakan pemidanaan ditentukan oleh tindakan perbaikan dan perawatan. Pelaku tindak pidana dapat dianggap yang menderita dan memerlukan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) yang dilandaskan oleh argumen aliran positif.

M. Min memberikan pengertian Rehabilitasi Medis yaitu lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.<sup>11</sup>

Rehabilitasi Sosial menurut Undang-undang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>11</sup>Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jamunuddin Marbun, "Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto)", *Jurnal Prointegrita*, Volume 5 Nomor 1, 2020. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.575>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Dalam mewujudkan kepastian keadilan serta manfaat agar menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan penegakan hukum. Sehingga diartikan bahwa hakikatnya penegak hukum adalah implementasi ide-ide berdasarkan proses yang memberi arahan bagaimana cara untuk memastikan keadilan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan serta diharuskan mewujudkan hukum dan menciptakan kepastian, keadilan dan manfaat untuk masyarakat merupakan jaminan dari ditegakkannya hukum. Abdulkadir Muhammad berpendapat dalam upaya penegakan hukum dilakukan usaha untuk melaksanakan hukum sesuai perundangan, memantau pelaksanaan hukum tersebut sehingga jika terjadi pelanggaran dapat memulihkan hukum yang dilanggar dan ditegakkan kembali.<sup>12</sup>

Di lingkup masyarakat berlaku norma-norma yang harus ditegakkan agar mencapai tujuan dalam menegakkan hukum guna menciptakan kehidupan bermasyarakat dan negara yang berkelanjutan. Penegakan hukum adalah aspek dari tindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketertiban yang ditingkatkan sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut John Kennedy adanya keserasaian antara kaidah hukum dan norma serta

---

<sup>12</sup>Raditya Sri Krisnha Wardhana, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Sarana Elektronik", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 2021. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v0i0.2010>

kebiasaan yang berlaku di masyarakat berhubungan dengan perilaku nyata manusia merupakan pengertian dari sistem penegakan hukum.

Menciptakan gagasan serta konsep hukum agar dinyatakan terwujud merupakan tujuan dari penegakan hukum. Kegiatan yang dilakukan harus sejalan dengan aturan hukum sehingga tercipta serta terpelihara dan dapat mempertahankan kedamaian dalam kehidupan masyarakat merupakan inti dari bagaimana seharusnya penegakan hukum itu berlaku dan implementasikan.

### 3. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sistem Perasyarakatan, pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya dan merupakan bagian integral dari penegakan hukum pidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan melindungi masyarakat dan memisahkannya dengan pelaku sehingga mengurangi kemungkinan residivis oleh warga binaan pemasyarakatan dan dapat menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai bagian yang terpisahkan seperti memberi pembatas antara yang sedang bermasalah dan butuh diobati dengan yang melanjutkan kehidupan bermasyarakat dan harapan tidak adanya tindakan kriminalitas.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian (*originality of research*) mengacu pada kemampuan peneliti untuk menghasilkan ide, metode, atau temuan baru yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau belum pernah diketahui sebelumnya oleh masyarakat ilmiah. Orisinalitas penelitian menjadi faktor penting dalam menilai kualitas penelitian, karena penelitian yang orisinal dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Judul penelitian "Implementasi Rehabilitasi Medis Sebagai Bentuk Penanggulangan Peredaran Narkotika Pada Badan Narkotika Kota Jambi" Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di BNNK Banda Aceh) tahun 2021.
2. Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang) tahun 2011.
3. Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Panti Nurul Ichsan Al-Islami Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga tahun 2017.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian dengan judul "Implementasi Rehabilitasi Medis Sebagai Bentuk Penanggulangan Peredaran Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kota Jambi" dapat meliputi

pendekatan kualitatif, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen dan observasi di lapangan. Metode ini membantu untuk memahami secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Berikut adalah contoh rincian metode penelitian yang dapat digunakan :

#### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan adalah yuridis empiris. Pengumpulan fakta dan data di lapangan yang kemudian dianalisis dalam kerangka ilmu hukum, tujuannya untuk memahami bagaimana hukum positif diterapkan atau berinteraksi dengan keadilan nyata di masyarakat. Menggunakan instrument penelitian (wawancara), analisisnya kualitatif, teori kebenerannya dan bebas nilai.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.64 A Kel. Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi 36136.

#### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberi penjelasan rinci tentang penjelasan Implementasi atas Undang-undang Narkotika Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Rehabilitasi, Implementasi SEMA Narkotika tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### 1. Tata Cara Penarikan Sampel

Populasi yang ada pada penelitian proposal skripsi adalah Staff di Lembaga Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

Penarikan sampel staff dilakukan secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan wewenang staff yang mengetahui dan menangani permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diajukan penulis. Peneliti menentukan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu :

1. Dokter di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi;
2. Konselor di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi; dan
3. Penyidik di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi 3 (tiga) orang;
4. Rehabilitan Wajib Lapor (*voluntary*).

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dan informasi pada penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif sebagai berikut :

###### a. Wawancara

Wawancara dengan staff di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi yang terlibat dalam proses Rehabilitasi Medis.

Wawancara ini dapat mencakup pertanyaan tentang kendala yang dihadapi, perspektif mereka tentang Rehabilitasi Medis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan proses melakukannya di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

b. Observasi

Observasi langsung terhadap proses Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Observasi ini akan membantu dalam memahami praktik dan prosedur yang dilakukan serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

c. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi. Dokumen-dokumen ini akan memberikan informasi tentang prosedur, regulasi, dan upaya yang telah dilakukan terkait dengan Implementasi Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara tematik. Pendekatan analisis kualitatif seperti reduksi data, pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota.

## **I. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap proposal skripsi ini, peneliti telah membentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi pokok pembahasan penulis pada penulisan skripsi ini, selain itu pada bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasaneoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, bab ini memuat tentang tinjauan pustaka mengenai Kendala Dalam Proses Implementasi Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

**BAB III PEMBAHASAN**, dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis serta proses dalam melaksanakan Rehabilitasi Medis di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

**BAB IV PENUTUP**, bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan yang dipaparkan pada bab ketiga, serta saran yang menyangkut objek permasalahan pada penelitian skripsi ini.

